



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi berjudul “**Aspek Hukum Perjanjian Kredit dengan Jaminan Penanggungan Utang Berupa Personal Guarantee (Studi Kasus PT. Bank Capital Indonesia, Tbk)**” ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu Universitas Pelita Harapan, Karawaci.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
2. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H. selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
3. Dr. Vincensia Esti P.S, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan;
4. Dr. Jonker Sihombing, S.E., S.H., M.H., M.A. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, dan kesabarannya dalam memberikan bimbingan, masukan, bantuan, dan pengarahan yang besar kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;

- 
5. Dr. jur. M. Udin Silalahi, S.H., LL.M. selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini;
 6. Semua dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
 7. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah membantu penulis dalam kegiatan administratif;
 8. Ibu Apolina Simatupang selaku kepala divisi *credit corporate* PT. Bank Capital Indonesia, Tbk dan Bapak Leonardus Soewandi Chairi selaku *account officer* dari divisi *credit corporate* PT. Bank Capital Indonesia, Tbk yang telah bersedia untuk diwawancara dan memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan penulis dalam penelitian ini;
 9. Dr. Samuel M.P. Hutabarat, S.H., M.Hum. selaku Advokat dan *Partner* di Andriani, Riani, & Hutabarat *Law Office* serta Dosen Hukum Acara Perdata di Universitas Pelita Harapan yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk diwawancara oleh penulis;
 10. Orangtua penulis, Ie Beng Hie dan Frederica Tjhang, yang telah banyak memberikan doa, dukungan, semangat, tenaga, nasehat dan bimbingan selama ini, serta atas kegigihannya dalam mencari rezeki untuk membiayai kuliah, sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan masa studi dengan baik;

- 
11. Untuk kakak-kakak dan saudara kembar penulis, Richard Frans, Amanda Indrawan, dan Cecilia Indrawan untuk doa dan dukungannya kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
 12. Teman-teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Angkatan 2014, khususnya Theresia Fransmanto, Ayasha Salsabilla Sosiawan, Melayes Tangkesalu, dan Tri Vena yang telah melewati masa perkuliahan bersama-sama;
 13. Teman seperjuangan satu dosen pembimbing, yakni Cyrilla Milana Santos yang bersedia bertukar pikiran dan memberikan informasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
 14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian sejak awal sampai akhir penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam mengerjakan penulisan skripsi ini. Penulis sangat mengharapkan berbagai pihak dapat menyampaikan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menambah ilmu pengetahuan.

Karawaci, 7 Desember 2017

Penulis

Cecilia Indrawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL TUGAS AKHIR	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR ISTILAH	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	12
1.4.2 Manfaat Praktis	13
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kerangka Teoritis	16
2.1.1 Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit.....	16

2.1.1.1 Pengertian Perjanjian Kredit	16
2.1.1.2 Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian Kredit	18
2.1.1.3 Wanprestasi Perjanjian Kredit.....	20
2.1.2 Tinjauan Umum tentang Jaminan Kredit.....	21
2.1.2.1 Pengertian Jaminan Kredit	21
2.1.2.2 Fungsi Jaminan Kredit.....	22
2.1.2.3 Jenis-Jenis Jaminan Kredit	23
2.1.2.3.1 Jaminan Umum.....	24
2.1.2.3.2 Jaminan Khusus	25
2.1.3 Tinjauan Umum tentang Jaminan Penanggungan Utang <i>(Borgtocht)</i>	28
2.1.3.1 Pengertian Jaminan Penanggungan Utang <i>(Borgtocht)</i>	28
2.1.3.2 Sifat-Sifat Jaminan Penanggungan Utang <i>(Borgtocht)</i>	31
2.1.3.3 Jenis-Jenis Jaminan Penanggungan Utang <i>(Borgtocht)</i>	34
2.1.3.3.1 <i>Personal Guarantee</i>	34
2.1.3.3.2 <i>Corporate Guarantee</i>	36
2.1.3.4 Hapusnya Jaminan Penanggungan Utang <i>(Borgtocht)</i>	37
2.2 Kerangka Konseptual.....	39

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian	43
3.2	Sumber Data	44
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.4	Pendekatan Penelitian	49
3.5	Sifat Analisis Data	51
3.6	Hambatan dan Penanggulangan.....	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

4.1	Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Penanggungan Utang Berupa <i>Personal Guarantee</i> di PT. Bank Capital Indonesia, Tbk	54
4.1.1	Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Penanggungan Utang Berupa <i>Personal Guarantee</i> di PT. Bank Capital Indonesia, Tbk	54
4.1.2	Syarat-Syarat Orang-Orang yang Dapat Diterima Sebagai Penanggung (<i>Borg</i>) di PT. Bank Capital Indonesia, Tbk	62
4.1.3	Isi Perjanjian Jaminan Penanggungan Utang Berupa <i>Personal Guarantee</i> di PT. Bank Capital Indonesia, Tbk....	70
4.2	Akibat Hukum dari Tindakan Wanprestasi Perjanjian Kredit dengan Jaminan Penanggungan Utang Berupa <i>Personal Guarantee</i> di PT. Bank Capital Indonesia, Tbk dalam Putusan Nomor 502/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel Jo. Nomor 30/Pdt/2014.....	83

4.2.1 Intisari Putusan	83
4.2.1.1 Pihak-Pihak yang Berperkara.....	83
4.2.1.2 Uraian Kasus	85
4.2.1.3 Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung	92
4.2.2 Upaya PT. Bank Capital Indonesia, Tbk dalam Mengatasi Tindakan Wanprestasi Perjanjian Kredit dengan Jaminan Penanggungan Utang Berupa <i>Personal Guarantee</i>	94
4.2.3 Tanggung Jawab Penanggung dalam Kasus Wanprestasi Perjanjian Kredit dengan Jaminan Penanggungan Utang Berupa <i>Personal Guarantee</i> di PT. Bank Capital Indonesia, Tbk	106
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	115
5.2 Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pihak-Pihak yang Berperkara dalam Putusan Nomor 502/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel Jo. Nomor 30/Pdt/2014/PT.DKI Jo. Nomor 2802 K/Pdt/2014.....	84
---	----



DAFTAR ISTILAH

DJPLN	= Direktor Jenderal Piutang dan Lelang Negara
KUHPerdata	= Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PAB	= Pinjaman Angsuran Berjangka
PBI	= Peraturan Bank Indonesia
PMK	= Perjanjian Membuka Kredit
PPWK	= Perjanjian Perpanjangan Waktu Kredit
PRK	= Pinjaman Rekening Koran
PUPN	= Panitia Urusan Piutang Negara
RI	= Republik Indonesia
UU	= Undang-Undang
UUD 1945	= Undang-Undang Dasar 1945
WNA	= Warga Negara Asing
WNI	= Warga Negara Indonesia

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Permohonan Fasilitas Kredit di PT. Bank Capital Indonesia, Tbk.
- Lampiran 2 Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Perbankan di PT. Bank Capital Indonesia, Tbk.
- Lampiran 3 Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan di PT. Bank Capital Indonesia, Tbk.
- Lampiran 4 Perjanjian Penanggungan (Perorangan) di PT. Bank Capital Indonesia, Tbk.
- Lampiran 5 Surat Peringatan Tunggakan Angsuran Debitor di PT. Bank Capital Indonesia, Tbk.
- Lampiran 6 Putusan Pengadilan Negeri Nomor 502/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
- Lampiran 7 Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 30/Pdt/2014/PT.DKI
- Lampiran 8 Putusan Mahkamah Agung Nomor 2802 K/Pdt/2014
- Lampiran 9 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 401 K/Sip/1972 tanggal 7 Oktober 1972.
- Lampiran 10 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.289 K/Sip/1972 tanggal 22 Juli 1972.
- Lampiran 11 Surat Keterangan Wawancara dengan Bapak Leonardus Soewandi Chairi

Lampiran 12 Surat Keterangan Wawancara dengan Bapak Samuel M. P.
Hutabarat

Lampiran 13 Transkrip Wawancara

